



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CLAUDIO VALDO AWUY alias ALDO**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Teling Atas Lingk IX Kec.Wanea Kota
Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Claudio Valdo Awuy alias Aldo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **CLAUDIO VALDO AWUY alias ALDO** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan **pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jenis Honda Vario 125 warna merah DB 4098 TE nomor rangka MH1JMC113PK176597” no Mesin JMC1E1176626 milik saksi Emanuelle F.G Baalati”;**
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap dtahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **CLAUDIO VALDO AWUY alias ALDO** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira 21.30 wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Teling atas Lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd



pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE No Rangka MH1JMC113PK176597 No Mesin JMC1E1176626 milik saksi Emanuelle F. G. Balaati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa di Kelurahan Teling atas Lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado sambil terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras, setelah terdakwa selesai minum minuman keras, lalu terdakwa langsung berpamitan dengan maksud hendak pulang kerumah ;
- Bahwa, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa yakni tepatnya lorong losmen Kelurahan Teling atas, terdakwa melihat yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci sepeda motor tertinggal di kendaraan tersebut, lalu terdakwa saat itu perlahan-lahan mendekat pada sepeda motor tersebut sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan ketika terdakwa merasa aman kemudian terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut kemudian langsung menghidupkannya dan membawanya ke tempat sunyi, dan pada keesokan harinya terdakwa dengan mengendarai Kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE mendatangi rumah saksi Loudry Edward Turangan di Kelurahan Teling atas Lingkungan VIII, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Loudry Edward Turangan lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Loudry Edward Turangan akan menjual kendaraan milik teman terdakwa kepada saksi Loudry Edward Turangan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan oleh saksi Loudry Edward saat itu berkata kepada terdakwa "----- apakah sepeda motor ini bukan hasil curian ?-----", dan oleh terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil curian, selanjutnya saat itu saksi Loudry Edward Turangan langsung membayar kendaraan tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Loudry Edward



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Emanuelle F. G. Balaati mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 363 Ay.(1) Ke-3 KUH Pidana.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa CLAUDIO VALDO AWUY alias ALDO pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira 21.30 wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Teling atas Lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu berupa yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE No Rangka MH1JMC113PK176597 No Mesin JMC1E1176626 milik saksi Emanuelle F. G. Balaati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa di Kelurahan Teling atas Lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado sambil terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras, setelah terdakwa selesai minum minuman keras, lalu terdakwa langsung berpamitan dengan maksud hendak pulang kerumah ;
- Bahwa, pada saat terdakwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa yakni tepatnya lorong losmen Kelurahan Teling atas, terdakwa melihat yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE yang terparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci sepeda motor tertinggal di kendaran tersebut, lalu terdakwa saat itu perlahan-lahan mendekat pada sepeda motor tersebut sambil terdakwa mengawasi keadaan sekitar, dan ketika terdakwa merasa aman kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd



mengambil tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut kemudian langsung menghidupkannya dan membawanya ke tempat sunyi, dan pada keesokan harinya terdakwa dengan mengendarai Kendaraan Roda Dua Jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE mendatangi rumah saksi Loudry Edward Turangan di Kelurahan Teling atas Lingkungan VIII, dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi Loudry Edward Turangan lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Loudry Edward Turangan akan menjual kendaraan milik teman terdakwa kepada saksi Loudry Edward Turangan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan oleh saksi Loudry Edward saat itu berkata kepada terdakwa "----- apakah sepeda motor ini bukan hasil curian ?-----", dan oleh terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut bukan hasil curian, selanjutnya saat itu saksi Loudry Edward Turangan langsung membayar kendaraan tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Loudry Edward Turangan lalu menggunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sendiri ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Emanuelle F. G. Balaati mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Glean Glory Mokodompit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat terjadinya kehilangan kendaraan tersebut saksi yang memakainya;
- Bahwa saksi meminjam kendaraan bermotor pada Emanuel Balaati;
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa Valdo dan yang menjadi korbannya adalah Emanuel Balaati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Emanuel Balaati dia adalah teman saksi sedangkan Terdakwa saksi hanya sekedar mengenal;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 10.30 Wita di Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado ;
- Bahwa awalnya saksi meminjam kendaraan tersebut untuk dipakai di Gereja GMIM Galilea Teling kemudian saksi mampir kerumah teman saksi di Kelurahan Teling atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado yang berulang tahun setelah itu saksi hendak balik kerumah dan melihat kendaraansudah tidak ada ditempat, saksi parkirkan tepatnya dilorong konsumen;
- Bahwa saksi lupa mencabut kunci dan lupa mengunci stir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Kepala Lingkungan dan mencoba melihat CCTV sekitar tempat kejadian dan kami tidak mendapatkan CCTV tersebut dan saksi mencoba untuk mencari ditempat sekitaran TKP dan mencoba untuk bertanya kepada masyarakat, namun mereka tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 21.00 wita di Kelurahan Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil kendaraan tersebut awalnya Terdakwa berjalan menuju rumah dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 warna merah DB 4098 TE No.rangka MH1JMC113PK176597 nomor mesin JMC1E1176626 yang diparkir di pinggir jalan dengan keadaan kunci motor tertinggal dikendaraan tersebut, Terdakwa mengambil dan membawanya ke tempat sunyi untuk disembuyikan yaitu di daerah Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa kendaraan yang diambil Terdakwa satu unit kendaraan roda dua;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat tanggal berapa Terdakwa menjual motor tersebut namun seingat Terdakwa setelah selesai mengambil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut keesokan harinya Terdakwa langsung menjual motor tersebut kepada lelaki Ody yang berada di Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado;

- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa waktu kejadian Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis Honda Vario 125 Merah DB 4098 TE Nomor rangka MH1JMC113PK176597 nomor mesin JMC1E1176626;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE milik saksi Emanuelle F.G.Baalati, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado;

- Bahwa pada hari itu awalnya Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado sambil Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras, setelah selesai minum Terdakwa berjalan kaki pulang dan diperjalanan tepatnya di Lorong Losmen Terdakwa melihat satu unit motor honda vario warna merah terparkir dipinggir jalan dengan kunci tertinggal di motor tersebut, maka Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan menyembunyikan kendaraan tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menawarkan kendaraan motor tersebut untuk dijual pada Loudry Edward Turangan dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan pada saksi Loudry Edward Turangan bahwa motor tersebut bukanlah hasil curian namun permintaan teman meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut, kemudian saksi Loudry Edward Turangan langsung membayar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) pada Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd



- Bahwa uang hasil penjualan motor digunakan Terdakwa membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Pemilik kendaraan motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **Claudio Valdo Awuy alias Aldo**, seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa pengertian “*mengambil*” adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) kendaraan roda dua jenis Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE milik saksi Emanuelle F.G.Baalati, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa pada hari itu awalnya Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa di Kelurahan Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado sambil Terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras, setelah selesai minum Terdakwa berjalan kaki pulang dan diperjalanan tepatnya di Lorong Losmen Terdakwa melihat satu unit motor honda vario warna merah terparkir dipinggir jalan dengan kunci tertinggal dimotor tersebut, maka Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan menyembunyikan kendaraan tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menawarkan kendaraan motor tersebut untuk dijual pada Loudry Edward Turangan dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan pada saksi Loudry Edward Turangan bahwa motor tersebut bukanlah hasil curian namun permintaan teman meminta tolong Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut, kemudian saksi Loudry Edward Turangan langsung membayar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) pada Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Emanuelle F.G. Baalati, sebagaimana tersebut diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kendaraan motor Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE milik saksi Emanuelle F.G.Baalati, tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas telah ternyata fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian Terdakwa mengambil kendaraan motor Honda Vario 125 Warna Merah DB 4098 TE milik saksi Emanuelle F.G.Baalati terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 21.10 Wita di Kelurahan Teling Atas lingkungan IX Kecamatan Wanea Kota Manado Terdakwa mengambil kendaraan motor pada waktu malam hari yang diparkir di halaman rumah Teman Terdakwa dalam keadaan kunci motor tertinggal dikendaraan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti terhadap Dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan Roda dua jenis Honda Vario 125 warna Merah DB 4098 TE No.Rangka MH1JMC113PK176597 no mesin JMC1E1176626 dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Claudio Valdo Awuy alias Aldo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua jenis Honda Vario 125 warna Merah DB 4098 TE No.Rangka MH1JMC113PK176597 no mesin JMC1E1176626 dikembalikan pada pemiliknya Emanuella F.G Baalati;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H., Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Isje Masengi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Bintang Olga Natalia Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Isje Masengi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12